

## KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN MAQÂSID AL-SHARÎ'AH JASSER AUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dahlia

Mahasiswa Program Doktoral PAUDI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [dahlia.jepara90@gmail.com](mailto:dahlia.jepara90@gmail.com)

**Abstract:** *Islamic law must be oriented to the maqâsid al-sharî'ah, namely the benefit of mankind. However, Islamic law has always seemed rigid, so that when faced with diverse realities, it seemed unable to provide a solution. In fact, a law was made with the aim of providing comfort, security, and welfare for human life. This study aims to explain the approach of Jasser Auda's proposed system and its contextualization of early childhood education. The type of research used is library research. The data source uses secondary sources, namely Jasser Auda's work entitled Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach and relevant journals. Data analysis uses inductive analysis. The results of this study indicate, through a system approach, Jasser Auda offers a concept for the development of Islamic law in the current era. The system approach proposed by Jasser Auda includes six interconnected features, namely: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, and purposefulness. The system approach can be contextualized in the world of PAUD, for example in the preparation of a strategic plan (RENSTRA). The purpose of early childhood education (PAUD), which is to grow and develop physical and spiritual learners in order to have readiness in entering further education (purposefulness). To realize this goal, PAUD agencies must have a RENSTRA. The preparation of RENSTRA is based on the results of human cognition (cognitive nature) which prioritizes holistic thinking (wholeness), as well as involving various education experts (multi-dimensionality). So that the RENSTRA that has been prepared can be applied properly, it takes the pattern of relations of foundations, principals, teachers, and all the components that manage these agencies can synergize (interrelated hierarchy) and openness.*

**Keywords:** *Contextualization, maqâsid al-sharî'ah, early childhood education.*

### PENDAHULUAN

*Maqâsid al-sharî'ah* memang bukan hal yang baru, namun kajian tentang *maqâsid al-sharî'ah* penting dalam hukum Islam. Hal ini

dikarenakan hukum Islam yang sumber utamanya adalah Alquran dan Hadith diperuntukkan bagi umat manusia. Umat manusia senantiasa berkembang secara dinamis, baik pola pikir maupun cara pandanganya terhadap hukum itu sendiri. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri, apakah hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tersebut?.

Hukum Islam klasik dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perlu adanya pengembangan teori hukum Islam yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Jasser Auda dalam karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* berusaha menawarkan pembaharuan konsep *maqâsid al-sharî'ah* melalui pendekatan sistem untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer. Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat mengenai pendekatan sistem usulan Jasser Auda dan kontekstualisasinya terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus kajian penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendekatan sistem usulan Jasser Auda dan kontekstualisasinya terhadap pendidikan anak usia dini. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2014). Sumber sekunder yakni karya Jasser Auda yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis induktif. Penggunaan analisis ini dimaksudkan untuk memahami pesan simbolik yang terdapat dalam karya Jasser Auda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Jasser Auda**

Jasser Auda lahir di Mesir, namun cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam

Amerika, Michigan pada tujuan hukum Islam (*Maqâsid al-sharî'ah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA tahun 2001, dan gelar BSc. diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan Alquran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo (Prihantoro, 2017).

Jasser Auda merupakan pendiri sekaligus direktur *Maqasid Research Center* di London, Inggris. Selain itu, ia juga menjadi Presiden *Institute Maqasid Global*, yaitu sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Indonesia, serta memiliki program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara. Ia merupakan anggota Dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa dan seorang rekan di Akademi Fiqih India, profesor di universitas-universitas di Waterloo, Carleton dan Ryerson di Kanada, Alexandria di Mesir, Perdamaian Internasional di Afrika Selatan, Universitas Islam di Sanjaq, Qatar Faculty of Islamic Studies, Universitas Amerika Sharjah di UAE dan Universitas Bahrain. Ia mengajar Islam dan hukumnya di berbagai negara termasuk di Indonesia (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Mempelajari sedikit biografi Jasser Auda tersebut dapat memberikan gambaran bahwa karier akademik yang dijalaninya berkaitan dengan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Sehingga teori sistem dan teori *maqâsid al-sharî'ah* merupakan manifestasi dari pemahamannya terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya.

### ***Maqâsid al-sharî'ah* dalam Perspektif Jasser Auda**

*Maqâsid al-sharî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâsid* dan *al-sharî'ah*. Secara etimologi, *maqâsid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *al-sharî'ah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an*, yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. *Maqâsid al-sharî'ah* secara terminologi adalah maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqâsid al-sharî'ah* erat kaitannya dengan *hikmah* dan *'illat* (Mutakin, 2017).

Menurut Jasser Auda (2008), *maqâsid al-sharî'ah* adalah pemahaman makna-makna serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqâsid al-sharî'ah* dimaknai sebagai pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Terkait dengan definisi

*maqâsid al-sharî'ah*, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, semuanya sepakat bahwa *maqâsid al-sharî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata yaitu untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat (Mutakin, 2017).

Salah satu karya Jasser Auda yang sangat fenomenal dalam bahasa Inggris adalah *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* yang diterbitkan oleh *The International Institute of Islamic Thought* di London pada tahun 2007. Karyanya tersebut telah memberikan kontribusi baru dalam pembaharuan konsep *maqâsid al-sharî'ah*. Kontribusi Jasser Auda dalam evolusi *maqâsid al-sharî'ah* terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Jasser Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus berorientasi pada *maqâsid al-sharî'ah*, yaitu kemaslahatan umat. Alasan apapun tidak dibenarkan jika *maqâsid al-sharî'ah* sebagai tujuan hukum terabaikan, meskipun berangkat dari interpretasi yang relatif benar (Maulidi, 2015).

Pendekatan sistem dalam mengkaji suatu ketentuan hukum merupakan tawaran solutif Jasser Auda dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer. Fikih klasik yang ada masih menyisakan problematika pada tataran aplikasinya. Hal ini disebabkan fikih klasik lebih bersifat *mazhab oriented* daripada *maqâsid shari'ah oriented*. Teori *maqâsid al-sharî'ah* Jasser Auda tersebut diklaim mampu menjawab kontroversi dan kontradiksi antara idealita dan realita hukum, karena *maqâsid al-sharî'ah* sendiri adalah nilai filosofis yang sifatnya *inherent* dalam hukum Islam (Maulidi, 2015).


Munculnya teori *maqâsid al-sharî'ah* berangkat dari keresahan intelektual yang melanda Jasser Auda terkait pemahaman, pemikiran, penetapan, dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat muslim di banyak negara. Menurutnya, hukum Islam selama ini sangat *rigid*, sehingga ketika berhadapan dengan realitas yang beragam pada lokus yang berbeda, maka hukum Islam seakan tidak mampu memberikan solusi selain jawaban hitam putih, boleh-tidak boleh, halal-haram. Padahal suatu hukum dibuat dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena hukum Islam yang ditetapkan selama ini tidak membumi, kekinian dan kedisinian. Dengan kata lain, para ahli

hukum Islam belum menerjemahkan substansi hukum (*maqâsid*) yang tertuang dalam sumber hukum (*adillah al-shar'iyah*). Pemikiran Jasser Auda hadir sebagai upaya untuk sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis (Salahuddin, 2012).

### Pendekatan Sistem Usulan Jasser Auda

Definisi sistem dalam filsafat sistem adalah sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri atas beberapa rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain secara menyeluruh dan utuh, karena sistem merupakan lahan multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan (Auda, 2007).

Pendekatan sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda sebagai sistem analisis dalam istimbat hukum Islam turut mengubah konstruksi *maqâsid*. *Maqâsid* dalam perspektif klasik seringkali dipahami secara hierarkis dan *binary-valued*. Selain itu, *maqâsid* klasik dibagi menjadi tiga level, yaitu *al-darûriyyah* (keniscayaan), *al-hâjiyyah* (kebutuhan), dan *al-tahsîniyyah* (kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi lima, yaitu: *hifz al-dîn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mâl* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal), dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambahkan *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) (Fasa, 2016). Klasifikasi *maqâsid* klasik dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Klasifikasi *Maqâsid al-sharî'ah* (Klasik)

Sumber: Auda (2007)

*Maqâsid* dalam pandangan Jasser Auda dipahami secara integratif dan *multi-valued*, serta dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *maqâsid al-âmmah*, *maqâsid al-khâssah*, dan *maqâsid al-juz'iyah* (Maulidi, 2015). Pertama, *maqâsid al-âmmah* (*general maqâsid*) adalah *maqâsid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyrî'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *darûriyyah* dalam *maqâsid* klasik. Kedua, *maqâsid al-khâssah* (*spesific maqâsid*) adalah *maqâsid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak boleh menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. Ketiga, *maqâsid al-juz'iyah* (*parcial maqâsid*) yaitu *maqâsid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. *Maslahah* ini disebut dengan hikmah atau rahasia. Misalnya, kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern, saksi yang dihadirkan bisa cukup satu saja asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid (Prihantoro, 2017).

Untuk memudahkan dalam memahami klasifikasi *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer, dapat dilihat gambar berikut:



Gambar 2. Klasifikasi *Maqâsid al-sharî'ah* (Kontemporer)

Sumber: Auda (2007)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa, klasifikasi *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer yang diusulkan oleh Jasser Auda lebih menyeluruh dan mencakup hal-hal yang spesifik dan partial yang tidak dikaji dalam *maqâsid al-sharî'ah* klasik.

Menurut Jasser Auda (2007), reorientasi *maqâsid al-sharî'ah* klasik menuju *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer yaitu adanya perubahan dari *maqâsid al-sharî'ah* yang sifatnya “perlindungan” dan “pelestarian” menuju *maqâsid al-sharî'ah* yang sifatnya “pengembangan” dan “pemuliaan *human rights* (hak asasi manusia)”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut:




Gambar 3. Reorientasi *Maqâsid al-sharî'ah* Klasik Menuju Kontemporer  
Sumber: Mutholingah & Zamzami (2018)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa, pengembangan *maqâsid al-sharî'ah* yang diusulkan oleh Jasser Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya bahwa dewasa ini kondisi kemanusiaan umat Islam sangat memprihatinkan, sehingga perlu adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama *maqâsid al-sharî'ah* itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa *maqâsid al-sharî'ah* klasik bersifat perlindungan dan pelestarian, sedangkan *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer lebih kepada pengembangan dan pemuliaan hak asasi manusia. Sehingga *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer lebih sesuai dengan kondisi umat Islam saat ini. Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqâsid al-sharî'ah* klasik, tetapi ia hanya mengkritisi dan mengembangkannya menjadi *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer yang lebih menyeluruh, humanis, dan sistematis.

Pendekatan sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda meliputi enam fitur yang saling berhubungan yaitu: kognisi (*cognitive nature*); keutuhan (*wholeness*); keterbukaan (*openness*); kesalingterkaitan (*interrelated hierarchy*); multi-dimensi (*multi-dimensionality*); dan tujuan (*purposefulness*). Tujuan inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam itu sendiri. sehingga, hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup keenam fitur tersebut (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Berikut ini gambaran mengenai fitur-fitur pendekatan sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda.



Gambar 4. Fitur-fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda  
Sumber: Mutholingah & Zamzami (2018)

#### 1. Kognisi (*cognitive nature*)

Fikih adalah koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, terkait dengan aplikasi syariah-wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad-pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir (Gumanti, 2018). Fikih merupakan hasil dari kognisi (nalar) manusia, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan dan kekurangan. Para ulama membagi pendapat yang



dihasilkan oleh nalar dalam bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu: pasti benar, pasti salah dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Yang pasti salah adalah yang bertentangan dengan *nash*/kandungan teks Alquran dan Hadith. Sedangkan yang mengandung kemungkinan, oleh banyak ulama dibenarkan mengamalkannya dalam keadaan terdesak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kelenturan hukum-hukum agama dan menjamin kesesuaiannya dengan setiap tempat, waktu, dan situasi. Artinya, fikih masih menerima beberapa koreksi dan kritik perdebatan dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik (Prihantoro, 2017).

## 2. Keutuhan (*wholeness*)

Pendekatan sistem memandang setiap sebab-akibat berhubungan sebagai satu bagian dari gambaran keseluruhan. Titik tekannya terletak pada relasi kelompok (antar bagian). Sehingga jika terjadi gangguan pada satu bagian, maka bagian yang lain akan merasakan gangguan tersebut (Salahuddin, 2012). Prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) perlu dihidupkan dalam *Ushul Fikih (principles of Islamic Law)*, karena dapat memainkan peran dalam pembaharuan kontemporer. "Pengertian yang holistik" akan diperoleh jika dilakukan dengan cara berpikir holistik, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. *Maqâsid al-sharî'ah* Jasser Auda mencoba membawa dan memperluas *maqâsid* dari dimensi individu menuju dimensi universal, sehingga dapat diterima oleh masyarakat (Gumanti, 2018).

## 3. Keterbukaan (*openness*)

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Dengan demikian, prinsip keterbukaan sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Dengan terbukanya pintu ijtihad, maka para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer (Prihantoro, 2017).

Keterbukaan dapat dilakukan melalui: *Pertama*, mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang sangat berkaitan erat dengan sudut pandangnya mengenai dunia di sekelilingnya. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang (*worldview*). Perubahan sudut pandang ahli hukum

ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan *'urf* (adat istiadat/kebiasaan) untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Akan tetapi, selama ini pengertian *'urf* cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah lain. Misalnya, permasalahan mengenai khutbah Jumat yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab.

*Kedua*, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Misalnya, metode *qiyâs* (analogi) yang dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam merupakan bentuk pengembangan dari model *syillogistic deduction* dalam filsafat Aristoteles. Namun, penalaran ini terjebak pada klasifikasi biner, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah permasalahan. Oleh sebab itu, sistem hukum Islam dewasa ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat (Gumanti, 2018).

#### 4. Saling terkait (*interrelated hierarchy*)

Sistem memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi tersebut menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian sebaliknya (Gumanti, 2018).

#### 5. Multidimensi (*multi-dimensionality*)

Sebuah sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem memiliki struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Demikian halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi (Prihantoro, 2017).

Prinsip inilah yang oleh Jasser Auda digunakan untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition*--sebuah sistem yang berusaha membagi dunia dalam dua klasifikasi yang berhubungan secara struktural--di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi

antara *qat'î* (definitif/pasti) dan *zannî* (spekulatif/tidak tegas) menjadi dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilâlah* (kepastian dalil), *qat'iyyu al-thubûl* (kebenaran sumber), *qat'iyyu al-mantiq* (kebenaran berpikir). Pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqâsid al-sharî'ah*. Misalnya, perbedaan-perbedaan dalam Hadith yang berkaitan dengan 'urf harus dilihat dari perspektif *maqâsid* dari *universality of law* (Gumanti, 2018).

#### 6. Tujuan (*purposefulness*)

Sebuah sistem mempunyai *output* (tujuan). Tujuan dalam teori sistem dibedakan menjadi dua, yaitu *goal* (*al-hadf*) dan *purpose* (*al-ghâyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik dan melahirkan satu tujuan saja. Sementara, sistem akan menghasilkan *purpose* jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. *Maqâsid al-sharî'ah* berada dalam pengertian *purpose* yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Realisasi *maqâsid al-sharî'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali *maqâsid al-sharî'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (Alquran dan Hadith), bukan hanya pendapat dan fikiran *fâqih*. Oleh sebab itu, perwujudan *maqâsid al-sharî'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya (Prihantoro, 2017).

### **Kontekstualisasi Pemikiran Jasser Auda dalam PAUD**

Keenam fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda, yakni kognisi (*cognitive nature*); keutuhan (*wholeness*); keterbukaan (*openness*); kesalingterkaitan (*interrelated hierarchy*); multidimensi (*multi-dimensionality*); dan tujuan (*purposefulness*) bisa diaplikasikan di semua lini kehidupan manusia, termasuk dalam dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jika melihat tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 1, yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal ini relevan dengan *maqâsid al-sharî'ah* kontemporer yang lebih bersifat humanis.

Demi mewujudkan tujuan tersebut, instansi PAUD harus memiliki rencana strategis (RENSTRA). Pada lini RENSTRA, bisa mengaplikasikan sifat kognisi sebagai landasan pembuatannya. Instansi terkait bisa mengakomodir beberapa ahli PAUD yang paham betul dengan model pemikiran Jasser Auda dalam penyusunan RENSTRA. Hal ini menjadi penting karena RENSTRA sebuah instansi merupakan pijakan dasar bagi beroperasinya suatu instansi.

Aplikasi pada wilayah multidisipliner, dalam pembuatan RENSTRA tidak hanya menghadirkan ahli PAUD, tetapi juga perlu menghadirkan pakar psikologi yang memiliki spesifikasi dalam bidang perkembangan anak. Hal ini dikarenakan Pendidikan Anak Usia Dini tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lain, misalnya psikologi karena berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Selain itu, pembuatan RENSTRA harus mengedepankan cara berpikir holistik (menyeluruh) sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas.

Aplikasi pada wilayah struktur organisasi instansi PAUD juga membutuhkan pola pemikiran seperti yang ditawarkan Jasser Auda. Hal ini seperti yang penulis rasakan selama berkecimpung di dalam salah satu instansi PAUD. Selama berada pada instansi tersebut, penulis merasakan antara satu koordinat dengan koordinat yang lain belum bisa berjalan secara harmonis, sehingga perlu adanya penguatan hubungan. Pada wilayah ini yayasan, kepala sekolah, guru, dan semua komponen yang mengelola instansi harus mengedepankan sikap keterbukaan. Tujuannya tidak lain adalah menjadikan instansi pendidikan anak usia dini yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan jasmani dan rohani peserta didiknya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal ini tentunya dengan mengolah *input* yang masuk dengan optimal sehingga *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini akan terwujud bila bertumpu pada RENSTRA hasil dari sifat kognisi tadi.

Berdasarkan pada RENSTRA yang dibuat tadi, pola relasi yayasan, kepala sekolah, guru, dan semua komponen yang mengelola instansi tersebut bisa berjalan dengan harmonis. Dengan catatan garis hierarki yang ada, harus dijalankan dengan maksimal. Artinya bisa menempatkan pada garis instruksi dan garis koordinasi. Di samping itu, hal penting lainnya adalah dasar yang dibangun dalam kurikulum pembelajaran harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Apapun orientasi visi dan misi instansi, apabila berdasarkan pada nilai-nilai tersebut, maka akan menghasilkan kualitas *output* anak didik yang bagus.

Mengacu pada penjelasan di atas, dari pembentukan RENSTRA yang berbasis pada pengembangan ide *maqâsid al-sharî'ah* Jasser Auda akan tercapai cita-cita besar instansi. Kemudian keterbukaan antar pihak dari yayasan, kepala sekolah, guru, wali, dan yang berkaitan instansi, harus diaplikasikan mengacu pada kedudukan masing-masing. Hal itu semua juga harus diperkuat dengan nilai-nilai dasar yang penting, yaitu keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan hak asasi manusia. Apabila hal tersebut bisa berjalan dan bersinergi, maka instansi PAUD tersebut akan memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi dunia PAUD.

## **PENUTUP**

Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* telah memberikan kontribusi baru dalam pembaharuan konsep *maqâsid al-sharî'ah*. Pendekatan sistem dalam mengkaji suatu ketentuan hukum merupakan tawaran solutif Jasser Auda dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer. Pendekatan sistem terdiri dari enam fitur yang saling berhubungan yaitu: kognisi (*cognitive nature*); keutuhan (*wholeness*); keterbukaan (*openness*); kesalingterkaitan (*interrelated hierarchy*); multidimensi (*multi-dimensionality*); dan tujuan (*purposefulness*). Pendekatan sistem tersebut dapat memperkokoh bangunan dasar PAUD, dalam wilayah struktur intern instansi PAUD, khususnya dalam penyusunan rencana strategis (RENSTRA).

Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu menumbuhkan dan mengembangkan jasmani dan rohani peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (*purposefulness*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, instansi PAUD harus memiliki RENSTRA. RENSTRA merupakan hasil dari kognisi manusia (*cognitive*

*nature*). Penyusunan RENSTRA harus mengedepankan cara berpikir holistik (menyeluruh) agar bisa diterima oleh masyarakat luas (*wholeness*). Penyusunan RENSTRA tidak hanya melibatkan pakar PAUD saja, tetapi juga pakar psikologi perkembangan anak. Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lain (*multi-dimensionality*).

Agar RENSTRA yang telah disusun dapat diaplikasikan dengan baik, dibutuhkan pola relasi yayasan, kepala sekolah, guru, dan semua komponen yang mengelola instansi tersebut bisa berjalan dengan harmonis. Dengan catatan bisa menempatkan pada garis instruksi dan garis koordinasi. Agar antara satu koordinat dengan koordinat yang lain bisa berjalan secara harmonis, diperlukan adanya penguatan hubungan (*interrelated hierarchy*). Kemudian keterbukaan antar pihak dari yayasan, kepala sekolah, guru, wali, dan yang berkaitan dengan instansi, harus mengacu pada kedudukan masing-masing (*openness*). Hal itu semua juga harus diperkuat dengan nilai-nilai dasar yang penting, yaitu keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan hak asasi manusia. Apabila hal tersebut bisa berjalan dan bersinergi, maka instansi PAUD tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan (*purposefulness*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2007). *Maqâsid al-sharî'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2008). *Maqâsid al-sharî'ah: A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Fasa, M.I. (2016). "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 13 (2), 218-246.
- Gumanti, R. (2018). "Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah*, 2 (1), 97-118.
- Maulidi. (2015). "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Jurnal Al-Mazahib*, 3 (1), 1-19.

- Mutakin, A. (2017). "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (3), 547-570.
- Mutholingah, S., & Zamzami, M.R. (2018). "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Jurnal TA'LIMUNA*, 7 (2), 90-112.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Prihantoro, S. (2017). "Maqâsid al-sharî'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir*, 10 (1), 120-134.
- Salahuddin, M. (2012). "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqâsid al-sharî'ah." *ULUMUNA: Jurnal Studi Keislaman*, 16 (1), 103-124.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.